

BAB III

***JUDICIAL REVIEW* TAP MPR TERHADAP UUD 1945 MENURUT JIMLI ASSHIDDIQIE**

A. Profil Jimli Asshiddiqie

Jimly Asshiddiqie lahir di Palembang, 17 April 1956. Memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1982) dan kemudian menjadi pengajar di almahatarnya itu. Pendidikan S-2 (1987) diselesaikan di Fakultas Hukum UI (1987). Gelar Doktor Ilmu Hukum diraih dari Fakultas Pasca Sarjana UI, Sandwich Program kerja sama dengan Rechtssfaculteit Rijks-Universiteit dan Van Voolenhoven Institute, Leiden (1990).¹

Tahun 1998 diangkat menjadi Guru Besar Penuh Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan dipercaya sebagai Ketua dan Penanggungjawab Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI. Ia banyak mengikuti pendidikan dan pelatihan serta pertemuan internasional. Berikut adalah riwayat pendidikan Jimly Asshiddiqy²:

1. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1982 (Sarjana Hukum).
2. Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1984 (Magister Hukum).

¹ *Profil Jimli Asshiddiqie*, diakses dari <http://www.jimly.com/about>, tanggal 09 Pebruari 2013 pukul 21.55 WIB.

² Ibid.

3. Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jakarta (1986-1990), dan Van Vollenhoven Institute, serta Rechts-faculteit, Universiteit Leiden, program doctor by research dalam ilmu hukum (1990).
4. Post-Graduate Summer Refreshment Course on Legal Theories, Harvard Law School, Cambridge, Massachusett, 1994. dan berbagai *short courses* lain di dalam dan luar negeri.

Sekarang ia dipercaya sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejak Juni 2012 dari lembaga yang sebelumnya bernama Dewan kehormatan KPU yang juga ia pimpin pada tahun 2009 dan 2010. DKPP ini ia perkenalkan sebagai lembaga peradilan etika pertama dalam sejarah, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Sebelumnya ia merupakan pendiri dan menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pertama (2003–2008) dan diakui sebagai peletak dasar bagi perkembangan gagasan modernisasi peradilan di Indonesia. Sebagai akademisi, ia dikenal sangat produktif. Sampai sekarang buku karya ilmiahnya yang sudah diterbitkan tidak kurang dari 40 judul dan ratusan makalah yang tersebar di pelbagai media dan disampaikan di pelbagai forum.

Di masa Presiden Soeharto, Jimly pernah menjabat Staf Ahli Menteri Pendidikan (1993-1998) dan kemudian diangkat menjadi Asisten Wakil Presiden RI B.J. Habibie. Di masa Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati, ia kembali menjadi guru besar FHUI dan kemudian dipercaya menjadi Penasihat Ahli Menteri Perindustrian dan perdagangan (2001-2003), Tim Ahli PAH I BP-

MPR (2001-2002) dan Penasihat Ahli Setjen MPR-RI dalam rangka Perubahan UUD 1945 (2002-2003).³

Sebelumnya, ketika Presiden B.J. Habibie membentuk Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani pada tahun 1998. Jimly dipercaya menjadi Ketua Kelompok Reformasi Hukum sedangkan Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Kelompok Kerja Reformasi Politik. Selain menyiapkan pelbagai bahan untuk RUU, pokja juga ditugasi untuk melakukan kajian Perubahan UUD 1945 dan kemungkinan Sistem Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Di saat genting pasca mundurnya Presiden Soeharto dan B.J. Habibie menjadi Presiden, ia dipercaya menjadi Sekretaris Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum yang langsung diketuai oleh Presiden dengan Ketua Harian Menkopolkam.⁴

Jimly banyak terlibat dalam perancangan UU bidang politik dan hukum, dan terakhir ia aktif sebagai penasihat Pemerintah dalam penyusunan RUU tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah RUU mendapat persetujuan bersama tanggal 13 Agustus 2003, ia dipilih oleh DPR menjadi hakim konstitusi generasi pertama pada tanggal 15 Agustus 2003, dan kemudian terpilih menjadi Ketua pada tanggal 19 Agustus 2003. Ia dipercaya memimpin MK selama 2 periode (2003-2006, dan 2006-2008). Setelah masa tugasnya selesai, sampai masa

³ *Jimli Asshiddiqie*, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Jimly_Asshiddiqie, tanggal 09 Pebruari 2013. Pukul 21.38 WIB.

⁴ Ibid.



pendaftaran ditutup oleh DPR, ia tidak mencalonkan diri kembali sebagai hakim konstitusi. Namun, atas desakan semua partai, ia akhirnya bersedia meskipun untuk itu masa pendaftaran calon hakim terpaksa diperpanjang untuk kemudian dilantikan kembali menjadi hakim konstitusi.⁵

Namun, setelah pelantikan dan kemudian diadakan pemilihan Ketua, Jimly tidak terpilih sebagai Ketua untuk periode ketiga. Ia digantikan hakim baru, yaitu Mahfud MD yang berhenti dari DPR untuk mengabdikan menjadi hakim konstitusi. Setelah beberapa bulan kemudian, Jimly mengundurkan diri dari jabatan hakim konstitusi dan mulai sejak 1 Desember 2008 tidak lagi berstatus sebagai hakim. Ia merasa telah selesai melaksanakan tugas sejarah dalam membangun dan mengokohkan keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Bahkan Ketua yang baru sudah terpilih sebagaimana mestinya untuk meneruskan estafet tugas konstitusional mengawal konstitusi. Banyak kritik yang dilontarkan atas pengunduran dirinya itu dari para anggota DPR. Namun, Pemerintah sangat menghargai jasa-jasanya dalam membangun lembaga Mahkamah Konstitusi dengan baik. Untuk itu pada bulan Agustus 2009, ia dianugerahi oleh Presiden, Bintang Mahaputera Adipradana.

Sesudah tidak lagi sebagai hakim, ia pernah dipercaya menjadi Ketua Panitia Seleksi Penasihat KPK (2009) dan Ketua Dewan Kehormatan Komisi

⁵ Ibid.

Pemilihan Umum (2009-2010). Selain itu, ia juga diangkat menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan Ketatanegaraan sampai kemudian mencalonkan diri sebagai calon Ketua KPK. Ia juga aktif menjadi Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2009-sekarang). dan sejak 2013-2018 menjadi Ketua Dewan Penasihat. Aktivitas organisasinya, beliau pernah aktif di organisasi kepemudaan Pelajar Islam Indonesia (PII). Sekarang di samping mengajar, Jimly aktif mendirikan sekolah kepemimpinan politik dan hukum yang diberi nama "Jimly School of Law and Government" (JSLG) sambil terus mengabdikan kepada negara melalui pelbagai jabatan. Terakhir ia menjabat Ketua Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP), Ketua Dewan Penasihat KOMNASHAM, dan anggota Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan (DGTK-RI).⁶

Berikut adalah riwayat pengabdian Jimly Asshiddiqy⁷:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003-2008.
2. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia, 2010.
3. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, 2012-2017.
4. Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU), 2009, 2010.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.



5. Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), 2008-2012.
6. Asisten Menteri Riset dan Teknologi, 2010-2014.
7. Asisten Wakil Presiden Republik Indonesia, 1998-1999.
8. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1981 (1998 diangkat sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara).
9. Anggota Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 1988-1993.
10. Sekretaris Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH), 1999.
11. Ketua Bidang Hukum Tim Nasional Reformasi Nasional Menuju Masyarakat Madani, 1998-1999, dan Penanggungjawab Panel Ahli Reformasi Konstitusi (bersama Prof. Dr. Bagir Manan, S.H.), Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1998-1999.
12. Anggota Tim Nasional Indonesia Menghadapi Tantangan Globalisasi, 1996-1998.
13. Anggota Tim Ahli Panitia Ad Hoc I (PAH I), Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (2001).
14. Senior Scientist bidang Hukum BPP Teknologi, Jakarta, 1990-1997.
15. Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1993-1998.



16. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan Ketatanegaraan 2009-2010
17. Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), 2009-2010.
18. Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI), 2009-sekarang.
19. Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI), 2005-2010, dan 2010-2015.
20. Koordinator dan Penanggungjawab Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum dan Masalah Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2000-2004.
21. Penasihat Ahli Menteri Perindustrian & Perdagangan 2002-2003
22. Penasehat Ahli Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2002-2003.
23. Penasehat Ahli Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, 2002-2003.
24. Anggota tim ahli berbagai rancangan undang-undang di bidang hukum dan politik, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman dan HAM, serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sejak tahun 1997-2003.
25. Pengajar pada berbagai Diklatpim Tingkat I dan Tingkat II Lembaga Administrasi Negara (LAN) sejak tahun 1997-sekarang.
26. Pengajar pada kursus KSA dan KRA LEMHANNAS (Lembaga Pertahanan dan Keamanan Nasional) sejak 2002-2005.



27. Guru Besar Tidak Tetap atau menjadi Pembimbing Kandidat Doktor pada Fakultas Hukum berbagai Universitas Negeri dan Swasta di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, dan Palembang.

B. Pemikiran Jimli Asshiddiqie Tentang Kedudukan Tap MPR RI Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) merubah komposisi dan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini tampak jelas dalam Pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU PPP).

Langkah yang diambil oleh UU PPP dengan meniadakan Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan menyebabkan hilangnya fungsi Tap MPR. Tap MPR yang masih eksis tidak bisa dirujuk dalam rangka pengambilan hukum dan kebijakan. Ketiadaan fungsi menyebabkan Tap MPR dilupakan begitu saja padahal terdapat sejumlah hal yang diatur dalam norma hukum tersebut.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan peraturan perundang-undangan) memuat ketentuan baru yang memasukkan kembali Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:

1. UUD 1945



2. TAP MPR
3. UU/Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Perpres
6. Perda Provinsi; dan
7. Perda Kabupaten.

Dalam penjelasan UU ini disebutkan bahwa Tap MPR yang dimaksud adalah Tap MPRS dan Tap MPR yang masih berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003, yaitu Tap MPRS dan Tap MPR sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

Pada dasarnya, kedudukan sebuah lembaga menentukan kewenangan yang diberikan UUD 1945 kepada lembaga tersebut. Dilihat dari sifat dan karakteristik suatu norma hukum, Tap MPR tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan, karena Tap MPR masih merupakan suatu aturan dasar negara atau aturan pokok negara (*staatsgrundgesetz*). Tap MPR seharusnya merupakan suatu keputusan yang hanya mengikat dan ditujukan kepada Presiden, karena Tap MPR merupakan sebuah amanat yang harus dijalankan oleh presiden dalam rangka menjalankannya pemerintahannya serta tidak mengatur umum. Sebagai aturan dasar negara/aturan pokok negara, maka Tap MPR juga merupakan sumber dan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.⁸

⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, buku 1, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 90.



Tap MPR juga tidak bisa disejajar dengan UU. Alasannya, pertama, Tap MPR yang masih berlaku merupakan produk lembaga tertinggi negara pada masanya, sehingga jelas bahwa aturan hukum yang dikeluarkannya lebih tinggi pula bila dibandingkan dengan UU yang dibuat oleh DPR bersama Presiden yang merupakan lembaga di bawah MPR. Akan tetapi, berbeda halnya dengan Tap MPR yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945. Produk norma ini sejajar kedudukannya dengan UU dan hanya mengikat ke dalam saja.⁹

Pembedaan kedudukan antara Tap MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 tentu tidak efektif, terutama dalam kajian pengujian peraturan perundang-undangan. Untuk menentukan posisi dan kedudukan Tap MPR terhadap UU, dapat ditarik benang merah dari segi kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yang membuatnya.¹⁰

Terhadap berbagai ketetapan MPR/S yang sudah ada dan diwarisi dari masa lalu, telah diadakan peninjauan menyeluruh mengenai materi dan status hukumnya berdasarkan Ketetapan MPR No. I/MPR/Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR-RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.¹¹ Ada ketetapan MPR/S yang

⁹ Jimlie Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 38

¹⁰ Salman, *Pengujian Undang-Undang terhadap Tap MPR/S*, diakses dari salmantabir.wordpress.com, tanggal 12 Juli 2013, pukul 10.00 WIB.

¹¹ Lihat Himpunan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR-RI Berdasarkan Ketetapan MPR-RI No. I/MPR/Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR-RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, (Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR, 2003).

dinyatakan sudah dicabut; ada yang dinyatakan masih berlaku samapai terbentuknya pemerintahan baru hasil Pemilu 2004; ada pula ketetapa yang dinyatakan masih berlaku sampai materinya diatur undang-undang. Namun demikian, selain itu semua, sampai sekarang masih terdapat delapan Ketetapan MPR/S yag dapat dapat dikatakan masih berlaku sebagai peraturan yang mengikat untuk umum.

Kedelapan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tersebut adalah:¹²

1. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara RI bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku, dengan seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS-RI Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi, dan hak asasi manusia;
2. Ketetapan MPR-RI Nomor XVI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan

¹² *Ibid.*,



- terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Ketetapan MPRS No. XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera tetap berlaku dengan menghargai Pahlawan Ampera yang telah ditetapkan hingga terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan;
 4. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut. Sekarang telah terbentuk UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun masih ada aspek yang terkait dengan mantan Presiden Soeharto yang belum terselesaikan;
 5. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
 6. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa depan;
 7. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut;
 8. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut.

Status hukum kedelapan ketetapan MPR/S yang tersisa ini tidak dapat dikategorikan sebagai undang-undang dasar karena etika dibuat materinya memang tidak dimaksudkan sebagai norma hukum dasar atau konstitusi. Namun



karena lembaga yang menetapkannya dalam MPR, dapat saja timbul penafsiran seakan-akan ketetapan MPR/S itu setingkat kedudukannya dengan undang-undang dasar.¹³

Dibersamakan itu berarti tidak harus sama, tetapi secara teknis hukum kedudukannya dapat dianggap sama sebab MPR sendiri telah menentukan, ada diantara ketetapan-ketetapan itu yang masih berlaku samapai materinya diatur dengan undang-undang. Hal itu menunjukka bahwa MPR telah menundukkan status hukum ketetapan-ketetapannya itu setingkat dengan undang-undang karena ketetapan-ketetapan tersebut dapat diubah dengan undang-undang. Meskipun secara formil bentuknya bukan undang-undang, tetapi secara materiil Ketetapan-ketetapan MPR/S tersisa itu adalah juga undang-undang.

Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 menegaskan kewenangan MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD. Beranjak dari pasal tersebut, maka Tap MPR/S bila dilihat dari lembaga yang membuatnya adalah peraturan yang setingkat dengan UUD 1945. Namun karena mengubah dan menetapkan UUD 1945 merupakan tugas utama (fungsi konstituante) maka secara hierarki, UUD 1945 lebih tinggi dari Tap MPR/S.

Oleh karena itu, menurut Jimly ketika Tap MPR yang masih berlaku tersebut diilai telah menimbulkan kerugian hak konstitusional pihak-pihak tertentu, maka dengan memperluas pengertian undang-undang yang dapat

¹³ Jimli Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan 3, (Jakarta: PT RahaGrafindo Persada, 2011), 172.



diujakan oleh Mahkamah Konstitusi, pihak-pihak yang bersangkutan dapat saja mengajukannya sebagai perkara pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini mekanisme yang ditempuh adalah mekanisme “*judicial review*” sebagaimana yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.¹⁴

C. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota negara Republik Indonesia, yaitu Jakarta. Sekarang ini Mahkamah Konstitusi bertempat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat.

Mahkamah Konstitusi mempunyai (9) sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Adapun susunan mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh)

¹⁴ Jimli Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 80



orang hakim konstitusi. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun. Sebelum ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh Hakim Konstitusi yang tertua usianya. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁵

Hakim Konstitusi adalah pejabat negara. Sebagai pejabat negara, maka kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota hakim konstitusi berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara. Hakim Konstitusi hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian¹⁶ atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal : (1) Tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau (2) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. Ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas dan wewenang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi diatur lebih

¹⁵ Lihat pasal 4 ayat (1) – (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

¹⁶ Lihat pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

lanjut dengan keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi. Sedangkan anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Termasuk didalamnya segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menurut Pasal 1 Keppres Nomor 51 Tahun 2004, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan adalah aparatur pemerintah yang didalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.

Mengenai fungsi dari Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004.

2. Wewenang Mahkamah Konstitusi

a. Wewenang Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD (*judicial review*) secara teoritik maupun dalam praktik terkenal ada dua macam: yaitu, pengujian formal (*formele toetsingsrecht*) dan pengujian secara materiil (*materiele toetsingsrecht*). Pengujian secara formal adalah wewenang untuk menilai apakah produk legislatif dibuat sesuai prosedur



ataukah tidak. Serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sedangkan pengujian secara materiil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.

Menurut Jimly Ash-Shiddiqie, *judicial review* merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Pemberian wewenang tersebut kepada hakim merupakan penerapan prinsip *check and balances* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara yang dipercaya dapat lebih menjamin perwujudan kekuasaan demokrasi dan cita negara hukum sesuai dengan prinsip *check and balances* yang telah menjadi salah satu pokok pemikiran dalam UUD 1945 pasca amandemen. Pengujian konstitusionalitas materi Undang-Undang telah ditetapkan menjadi kewenangan hakim, yaitu Mahkamah Konstitusi.¹⁷

Dengan diakuinya *judicial review* dalam UUD 1945 berdampak positif salah satunya adalah adanya keseimbangan antara aparatur-aparatur demokrasi dan juga merupakan cerminan dari supremasi hukum atau kekuasaan politik.

¹⁷ Fatkhurohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). 25.



b. Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya lembaga negara kerap kali melakukan kerjasama/hubungan, hubungan antara lembaga-lembaga Negara memungkinkan konflik, yaitu manakala suatu lembaga negara yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan bekerja tidak sebagaimana mestinya. Agar sistem itu tetap bekerja sesuai dengan yang dituju, konflik harus diselesaikan oleh lembaga yang memiliki kekuasaan untuk itu adalah Mahkamah Konstitusi. Sesuai dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar....”

Menurut pasal 61 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi,

“Permohonan dalam sengketa kewenangan lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.”

Namun terdapat pengecualian dalam pasal 65 ditegaskan bahwa:



“Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.”

Lembaga negara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah semua lembaga yang kewenangannya dan/atau independensinya diberikan oleh UUD 1945 antara lain, MPR, DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, KPU, Bank Indonesia, TNI dan Kepolisian Republik Indonesia yang termasuk dalam kualifikasi lembaga negara.

Dalam persidangan, Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden.¹⁸

c. Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus pembubaran partai politik

Pembubaran partai politik pada dasarnya apapun alasannya bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, dalam prakteknya pembubaran partai politik dapat dilakukan dengan alasan ideology dan pelanggaran hukum.

¹⁸ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). 114.



Disinilah fungsi Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi dan sengketa perlindungan HAM sangat diperlukan, agar jangan sampai suatu partai politik dibubarkan dengan alasan yang tidak konstitusional, apalagi hanya menuruti kemauan penguasa. Mengingat pada dasarnya apapun alasannya pembubaran partai politik bertentangan dengan prinsip demokrasi dan HAM.

Dalam hal prosedur pengajuan permohonan pembubaran partai politik dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan, pihak yang berhak mengajukan permohonan pembubaran partai politik adalah pemerintah (pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2003).

Mengenai putusannya, jika Mahkamah Konstitusi memutuskan pembubaran suatu partai politik, pelaksanaan pembubaran partai politik dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah, disisi lain pada pasal 3 ayat (2) tahun 2002 disebutkan bahwa:

“Pengesahan partai politik sebagai badan hukum dilakukan oleh menteri kehakiman selambat-lambatnya 30 hari setelah penerimaan pendaftaran..”

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah partai politik tersebut tidak lagi memiliki status sebagai badan hukum.

d. Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.



Berdasarkan perkembangan yang terjadi dewasa ini, betapa kompleks permasalahan yang terjadi dalam pemilu tahun 2004 dan 2009. Oleh karena dalam pemilu 2004 dan 2009 rakyat bukan hanya memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota saja, melainkan juga memilih anggota DPD bahkan juga memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Suatu hal yang sama sekali baru, bukan saja bagi rakyat (pemilih), melainkan juga para kontestan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penetapan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan secara nasional oleh KPU dalam pasal 104 (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003. Mengenai pengumuman hasil pemilu sebagaimana tersebut di atas dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah pemungutan suara (pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003). Sedangkan dalam hal perselisihan tentang hasil pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 104, diperiksa dan diputuskan untuk tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi membatasi siapa saja yang berhak menjadi pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum dalam pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang dapat menjadi pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum



ada tiga (3). *Pertama*, perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat; *Kedua* pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan *Ketiga*, partai politik peserta pemilu, permohonan tersebut diajukan paling lambat 3 x 24 jam terhitung sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional.

e. Kewajiban Mahkamah Konstitusi Memutus Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Dilibatkannya Mahkamah Konstitusi dalam proses *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, tidak terlepas pada pengalaman masa lalu dan merupakan konsekuensi logis dari perubahan sistem dan bangunan ketatanegaraan yang dikembangkan di Indonesia. Selain itu, keinginan untuk memberikan pembatas agar seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan bukan karena alasan politik belaka, melainkan juga memiliki landasan dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini telah diatur dalam pasal 24C ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan wewenang dan kedudukan sebagaimana diuraikan di atas, maka fungsi yang semestinya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi:¹⁹

¹⁹ Ibid., 82-83.



- 1) Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melakukan kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusional.

Dalam praktek ketatanegaraan yang ada, uji konstitusionalitas dapat diserahkan kepada peradilan biasa atau peradilan yang khusus. Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan yang khusus dalam sistem konstitusi.

- 2) Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *The Guardian Of Constitution* (penjaga konstitusi) akan mengalami banyak kendala. Agar konstitusi dilaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab pada setiap penyelenggara negara, maka dibutuhkan lembaga yang mampu melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan negara yang ada. Untuk melakukan kontrol yudisial, maka lembaga peradilan adalah pilihan yang tepat.
- 3) Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir konstitusi Sudah menjadi fungsi hakim untuk memutuskan apakah hukum itu, dalam kasus yang diperselisihkan. Konstitusi adalah bagian dari hukum dan karenanya menjadi bagian dari hakim. Dalam hal ini, jika hakim akan memutuskan apakah hukum itu, mereka pasti menentukan bukan hanya arti aturan hukum biasa, melainkan juga aturan hukum konstitusi.

Adapun peran Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan:

- 1) Mahkamah Konstitusi Berperan Sebagai Salah Satu Pelaku Kekuasaan Kehakiman *Check And Balances* Dalam Penyelenggaraan Negara. Peran dalam mendorong mekanisme *check and balances* ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui wewenangnya menguji undang-undang



terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, dan memutuskan DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 7A dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945.

- 2) Mahkamah Konstitusi Berperan Dalam Menjaga Konstitusionalitas Pelaksanaan Kekuasaan Negara Peran menjaga konstitusionalitas pelaksanaan kekuasaan negara ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan seluruh kewenangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Mahkamah Konstitusi Berperan Dalam Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia Peran ini menurut fungsi dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk bersama-sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya secara sadar dan aktif membawa negara Indonesia ke tujuan negara dan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melalui pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk menjalankan fungsi dan perannya sebagaimana layaknya sebuah lembaga peradilan, maka Mahkamah Konstitusi memiliki Hakim



Konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi serta sekretariat dan kepaniteraan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 Hakim Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam pasal 24 ayat (3) UUD 1945, bahwa:

“Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.”

Penentuan jumlah siapa saja yang berhak mengajukan Hakim Konstitusi bukannya tanpa alasan, berdasarkan risalah panitia *Ad Hoc* (PAH) I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (BP-MPR), pada dasarnya terdapat dua pandangan yang berkembang. Yang pertama tidak menghendaki dicantumkannya jumlah Hakim Konstitusi dalam UUD 1945. Hal ini berdasarkan alasan fleksibilitas, mengingat tidak tertutup kemungkinan masih banyak tugastugas yang diberikan oleh negara kepada Mahkamah Konstitusi.

Pada akhirnya diputuskan untuk menetapkan jumlah Hakim Konstitusi dalam UUD 1945 yang berjumlah 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi dengan alasan:

- 1) Pada prinsipnya jumlah Hakim Konstitusi harus ganjil, hal ini untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan.



- 2) Agar dapat mengakomodir kepentingan kekuasaan negara yang ada saat ini, yaitu cabang eksekutif (presiden), legislatif (DPR), yudikatif (Mahkamah Agung). Masing-masing cabang kekuasaan negara itu berhak mengajukan 3 orang Hakim Konstitusi, sehingga seluruhnya berjumlah 9 orang hakim konstitusi.
- 3) Dari contoh beberapa negara lain yang sudah memiliki Mahkamah Konstitusi, banyak diantaranya yang berjumlah 9 orang. Diberikan hak mengajukan Hakim Konstitusi kepada tiga cabang kekuasaan negara sebagaimana tersebut diatas juga bukan tanpa alasan, hal ini dimaksudkan untuk menjamin independensi Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu apabila hanya ada 1 (satu) kekuasaan negara saja yang berhak mengajukan Hakim Konstitusi, dikhawatirkan Mahkamah Konstitusi akan mengabdikan pada kekuasaan tersebut. Dengan diberikannya hak kepada 3 (tiga) cabang kekuasaan negara, diharapkan dapat tercipta keseimbangan dalam tubuh Mahkamah Konstitusi.